



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
Nomor : W20-A24/1080/OT.01.2/SK/VIII/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)/
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Masamba diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Agama Masamba untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pencari Keadilan pada Pengadilan Agama Masamba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/2019 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) / INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN AGAMA
MASAMBA.**

- KESATU : Membentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pencari Keadilan pada Pengadilan Agama Masamba tahun 2021 dengan susunan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pencari Keadilan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
a. Menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan quisioner;
b. Mengolah, memverifikasi hasil isian quisioner dari masyarakat;
c. Membuat laporan pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan serta yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 4 Agustus 2021


KETUA,

LAILA SYAHIDAN,

Tembusan Kepada Yth :


1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (wil.PA Masamba).

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba
Nomor : W20-A24/1080 /OT.01.2/SK/VIII/2021
Tanggal : 4 Agustus 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)/
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	FARIQ AL FARUQIE, S.H.	Hakim Pratama	Ketua Tim	
2.	RAHMAYANI NASHIHATUN AMINAH, S.H.	Hakim Pratama	Sekretaris	
3.	H.MANSUR KS, S.Ag	Hakim Pratama Utama	Anggota	
4.	H.MUH.HASYIM, Lc	Hakim Pratama Utama	Anggota	
5.	MAESTOSA YUSUF NURSETA, S.KOM	CPNS/Pranata Komp.	Anggota	
6.	D E D I, S.H.	PPNPN	Anggota	
7.	MANSUR HASANENG, S.H.I	PPNPN	Anggota	
8.	ASDAR, S.Kom	Honoror	Anggota	


KETUA,
LAILA SYAHIDAN,